

**PERANAN LEMBAGA PENYEDIAAN LAYANAN TERPADU
BERBASIS GENDER BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA PALOPO PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh:

RAMLAH
18 0301 0016

Pembimbing:

Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI

Dr. Muhammad. Tahmid Nur., M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ramlah

NIM : 18 0301 0016

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagaian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang terdapat didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 1 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



RAMLAH

NIM 18 0301 0016

Skripsi berjudul Peranan Lembaga Penyediaan Layanan Terpadu Berbasis Gender Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam yang ditulis oleh Ramlah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0016, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 20 September 2022


TIM PENGUJI


- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M. HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.A | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004


Dr. Hj. A. Suknawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP 19720502 200112 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (امابعد

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya yang telah diberikan kepada peneliti sehingga skripsi ini yang berjudul “*peranan lembaga penyediaan layanan terpadu berbasis gender bagi anak korban KDTR Kota Palopo Perspektif hukum islam*” dapat diselesaikan dengan bimbingan, arahan, dan perhatian walaupun dalam bentuk yang sederhana. Salawat serta salam atas junjungan kita nabi Muhammad SAW. Sebagai uswatunhasanah bagi umat Islam.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini ditemui berbagai kesulitan dan hambatan, akan tetapi berkat bantuan, petunjuk, masukan, dan dorongan moral dari berbagai pihak.

Sehingga skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku ayah tercinta Baharuddin dan ibu tercinta Masrah, beserta saudara-saudaraku Eka, Adi, Rifki, Sukma Yanti, Gilang dan Aliya yang telah memberikan dukungan untuk melanjutkan pendidikan yang baik sampai kepada bangku perkuliahan ini serta segala yang telah diberikan

kepada penulis, Mudah-Mudahan Allah SWT menumpulkan kita semua dalam surga-Nya

Selanjutnyadengansegalakerendahanhatipenulismengucapkanterimakasih yang sebesar-besaryadisertaidoasemogabantuantersebutmendapatimbalan yang lebihbaikdari Allah swt, terutamakepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M. Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr.Hj.A Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, dan Dr. Muh Tahmid Nur, M.Ag. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

5. Prof Dr. Hamza Kamma., M.HI dan Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. H. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Risal Tahmir, S.AN, Irmawati selaku staf lembaga perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak kota palopo yang banyak membantu dan memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. HairulNurul, Ajis dan Iqbal yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini
10. Semua teman-teman angkatan 2018 Fakultas Syariah IAIN Palopo, khususnya Program Studi Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat saya Nurshalati purnawan S.E, Nur izzani al-firaqi ayat, nurindah sari dan rosmita yang senantiasa memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Sahabat seperjuangan selama pembuatan skripsi suka dan duka Nur Pika yanti S.H, Nur Illa S.H, selaku sahabat yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan. Terima kasih telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan penuh kesadaran penulis menyadari penulis skripsi ini jauh dari sempurna, walaupun demikian penulis berusaha menyajikan yang terbaik. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan perlindungannya kepada semua pihak yang berperandalam penulisan skripsi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu..

Palopo 1 Juli 2022

Peneliti

RAMLAH

NIM. 18 0301 0016

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab - Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya, kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba ^ʾ	B	Be
ت	Ta ^ʾ	T	Te
ث	Ṣa ^ʾ	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa ^ʾ	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra ^ʾ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata, mengikutivokalnyatanpadiberikantandaapa pun. Jika, terletak di tengahatau di akhirmaka, dapatditulisdengantanda (').

2. vokal

Vokalbahasa Arab, sepertivocalbahasa Indonesia, terdiriatavocaltunggalataumonoftongdanvocalrangkapataudiftong.

VokaltunggalbahasaArab, yang lambangnyaberupataandaatauharakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokalrangkapbahasa Arab, lambangnyaberupagabunganhurufdanharakat, transliterasinya seperti gabunganhuruf, seperti:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اِيّو	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

contoh:

كَيْفَ : kaifa
هَوَّلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa huruf dan harakat.

Transliterasinya berupa tanda dan huruf seperti:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta
رَامَا : rāmā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā marbūtah

Transliterasi *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya ialah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya ialah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:



رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda *tasydīd* . dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-haqq*
نُعِمْ : *nu'ima*
عَدُوُّ : *'aduwwun*

Huruf  ber-*tasydid* terletak di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* () maka, ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa. *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

أَبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, dan bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia

Kata, kalimat atau istilah Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan, dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *'lāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walausistemtulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasi huruf-

huruf tersebut dikenaikententuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, dipakai untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang

(al-), maka yang ditulisdenganhurufkapitaltetaphurufawalnamadiritersebut, bukanhurufawal kata sandangnya.Jikaterletakpadaawalkalimat, makahurufAdari kata sandangtersebutmenggunakanhurufkapital (Al-).Ketentuan yang samajugaberlakuuntukhurufawaldarijudulreferensi yang didahului oleh kata sandang al-, baikketikaiditulisdalamteksmaupundalamcatatanrujukan (CK, DP, CDK, dan DR).Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Syahru Ramadān al-lazī unzilafīhi al-Qurān

Inna awwalabaitinwudi'alinnās ilallazī bi Bakkatamubārakan

Nasr Hāmid Abū Zayd

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Al-Tūfī

Apabila nama resmi seseorang menggunakan Abū (bapak dari) dan kata Ibnu (anak dari), sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulismenjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Singkatan yang telah dibakukan yaitu:

Swt	= <i>Subhanahuwa ta 'ala</i>
Saw.	= <i>Sallallahu 'alaihiwasallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= SebelumMasehi
I	= LahirTahun (untuk orang yang masihhidupsaja)
w	= Wafattahun
QS .../...4	= QS al-Baqarah/2:4, atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= HadisRiwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
B. Pengertian peran	13
C. Pengertian Lembaga Penyediaan Layanan Terpadu	16
D. Anak Korban KDRT	19
E. Kekerasan Terhadap Anak	23
E. Hukum Islam Terhadap Kekerasan Anak	25
F. Kerangka pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Kehadiran Peneliti	29
D. Lokasi Peneliti	30
E. Subjek Penelitian	30
F. Sumber Data	30
G. Teknik Pengumpulan Data	30
H. Analisa Data	33
I. Pengecekan Keabsahan Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	36
B. Realita Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	43
C. Data Kasus Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	47
D. Peran Lembaga Penyediaan Layanan Terpadu Berbasis Gender Terhadap Anak Korban KDR.....	48
E. Kendala yang dihadapi oleh layanan terpadu berbasis gender bagi anak korban KDRT perspektif hukum islam	51
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. An-Nisa/4:9.....	1
Kutipan Ayat 2 QS. Maryam/19:96.....	25




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Pikir Penelitian.....	48
Gambar 1.2	Data Pegawai Kantor P2TPA2 Kota Palop.....	42



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber
- Lampiran 2 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 3 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 4 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 5 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 6 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 7 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 8 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi
- Lampiran 9 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 10 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 11 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 12 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Lampiran 13 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 14 Riwayat Hidup



ABSTRAK

RAMLAH,2022. “Peranan Lembaga Penyediaan Layanan Terpadu Berbasis Gender Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo, Dibimbing Oleh Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI dan Dr. Muhammad Tahmid Nur., M.Ag.

Skripsi ini membahas tentang Peranan Lembaga Penyediaan Layanan Terpadu Berbasis Gender Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Palopo, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana relasi anak korban kekerasan dalam rumah tangga, untuk mengetahui bagaimana perlindungan anak korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum islam dan untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi oleh layanan terpadu berbasis gender bagi korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis kasus. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Menunjukkan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya dirumuskan sebagai bentuk perilaku yang menyebabkan penderitaan fisik maupun psikologis pada seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangga, yang pada umumnya dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan keluarga dengan korban.

Dalam perkembangannya ini menunjukkan bahwa pada umumnya korban kekerasan dalam rumah tangga adalah anak yang merupakan masalah individual, tetapi sudah merupakan masalah global. Peran lembaga dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak lembaga ini memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan mediasi terhadap korban dan pendampingan hukum. P2TPA2 Kota Palopo juga bekerja sama dengan Polresta untuk proses pemeriksaan dalam unit Polresta kota palopo. Karena dalam kasus ini yang menjadi korban adalah anak-anak dan memberikan perlakuan khusus serta perlindungan secara khusus pula kepada mereka.

Kata Kunci: Peranan lembaga, Anak Korban Kekerasan, Hukum Islam

ABSTRACT

RAMLAH, 2022, "The Role of Gender-Based Integrated Service Providers for Children Victims of Domestic Violence in Palopo City from an Islamic Law Perspective" Thesis of the Family Law Study Program, Palopo City State Islamic Institute, Supervised by Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI and Dr. Muhammad TahmidNur., M.Ag.

This thesis discusses the role of Gender-Based Integrated Service Providers for Children Victims of Domestic Violence in Palopo City, the purpose of this research is to find out how relieved children are victims of domestic violence, to find out how to protect children victims of domestic violence from the perspective of Islamic law. and to find out how the obstacles faced by gender-based integrated services for victims of domestic violence from the perspective of Islamic law.

This type of research is a qualitative research with a case analysis approach. The data sources used in this research are primary data and secondary data, then the data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation.

The results show that domestic violence is basically defined as a form of behavior that causes physical and psychological suffering to someone within the household, which is generally carried out by someone who has a family relationship with the victim. Current developments show that in general the victims of domestic violence are children, not only an individual problem, but is a global problem. The role of the institution in handling cases of violence against children this institution provides protection for children who are victims of domestic violence by providing mediation to victims and legal assistance. P2TPA2 Palopo City also cooperates with Polresta for the inspection process within the Palopo City Police Unit. Because in this case, the victims are children and they are given special treatment and special protection.

Keywords: The role of institutions, Child Victims of Violence, Islamic Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa harus kita jaga, karena didalam dirinya melekat harkat dan martabat serta hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.²

Anak merupakan anugerah dan amanat dari Allah SWT., yang harus dididik dan dibina. Orang tua mempunyai tanggung jawab besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya, sebagaimana firman Allah SWT., dalam surat An-Nisa': 9 yang berbunyi:³

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar".⁴

¹ Undang-undang No. 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Butir 1*

² Andika Wijaya & widi peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual, Jakarta: Sinar Grafika 2016*

³ <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-9-sbHSO> diakses pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022

⁴ *Kementrian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Penerbit Diponogoro, 2019), h. 78*

Dalam tafsir Al-Misbah karangan M. Quraish Shaihab dijelaskan penampisan surat An-nisa ayat 9: (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ) Dan hendaklah orang-orang yang memberi aneka nasehat kepada pemilik harta, agar membagikan hartanya kepada orang lain sehingga nak-anaknya terbengkalai, hendaklah mereka membayangkan (لَوْ تَرَكَوْا) seandainya mereka akan (مِنْ خَلْفِهِمْ) meninggalkan di belakang mereka, yakni setelah kematian mereka (ذُرِّيَّةً ضِعْفًا) anak-anak yang lemah, karena mereka masih kecil atau tidak memiliki harta, (خَافُوا) yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan atau penganiayaan atas (عَلَيْهِمْ) mereka, yakni anak-anak yang lemah itu. Apakah jika keadaan serupa mereka alami, mereka akan menerima nasehat-nasehat seperti yang mereka beritakan itu? Tentu saja tidak! Karena itu (خَافُوا عَلَيْهِمْ) hendaklah mereka takut kepada Allah, atau keadaan anak-anak mereka di masa depan. (فَأَتَّقُوا اللَّهَ) oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan sekuat kemampuan seluruh perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya (وَلْيَقُولُوا قَوْلًا) dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar lagi tepat.⁵

Selain itu anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang memerlukan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan

⁵Zaini Dahlan, *Qur'an karim dan Terjemah Artinya*, Cet.10 (Yogyakarta:Ull Press, 2013), hlm.139.

fisik dan mental anak yang belum dewasa. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan dan kebebasan terhadap hak-hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraan dan tumbuh kembang anak tersebut.

Seorang anak memiliki hak untuk dilindungi sebagaimana tertera pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁶

Alasan anak harus dilindungi adalah agar anak tidak menjadi korban dari individu atau kelompok, organisasi swasta atau pemerintah yang berupa suatu tindakan baik itu secara langsung maupun tidak langsung.⁷ Guna mendukung kegiatan perlindungan anak diperlukan jaminan hukum agar anak terhindar dari penyelewengan norma yang membawa akibat negatif.⁸ Pada tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah membuat Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang system perlindungan anak sebagai wujud usaha dalam memberikan perlindungan terhadap anak.⁹ Namun berdasarkan peraturan yang telah disebutkan diatas pada kenyataannya pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan terhadap anak belum seluruhnya terwujud dengan baik. Adapun hal ini disebabkan oleh meningkatnya permasalahan yang berkaitan dengan anak,

⁶Undang-undang No 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Butir 2.*

⁷Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 35

⁸Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, hlm. 18.

⁹<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/23430> diakses pada hari minggu tanggal 16 Januari 2022

salah satunya yaitu permasalahan terhadap perlindungan hak anak yang menjadi korban kekerasan.

Data terakhir yang dirilis komisi perlindungan anak Indonesia di tahun 2016 telah menerima 3.851 pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak anak, hal tersebut menunjukkan bahwa anak yang berada pada kondisi sulit baik menjadi korban kekerasan atau anak yang berhadapan dengan hukum belum menunjukkan perkembangan yang baik.¹⁰

Khusus di kota Palopo, tindak kekerasan masih dapat ditemui dan tidak sedikit yang menjadi korbannya adalah anak. Hal ini dapat dilihat berdasarkan informasi yang peneliti akses di internet menyebutkan bahwa Kanit Dikyasa Satlantas Polres Palopo Iptu Tabitha yang dulunya menangani unit PPA mewakili Kapolres Palopo menyebutkan, saat dirinya menangani masalah kekerasan perempuan dan anak banyak sekali kasus yang masuk. Dimana sebagian besar yakni Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta kekerasan terhadap anak yakni pelecehan seksual dan juga kekerasan fisik.¹¹

Merebaknya berbagai kasus kekerasan terhadap anak tentunya memprihatinkan kita semua. Keluarga sebagai pelindung utama untuk anak ternyata belum sepenuhnya mampu menjalankan perannya dengan baik. Kasus perceraian, disharmoni keluarga, perilaku ayah atau ibu yang salah, dan berbagai permasalahan lainnya, menjadi salah satu pemicu terabaikannya hak-hak anak dalam keluarga, sedangkan seharusnya keluarga merupakan tempat paling utama

¹⁰Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Vol.4, No 1, September 2018.

¹¹<https://palopopos.co.id/2017/05/p2tp2a-antisipasi-kekerasan-perempuan-dan-anak/> diakses pada hari minggu tanggal 16 Januari 2022

untuk memelihara kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak yang belum dewasa sampai anak-anak bersangkutan dewasa dan mampu berdiri sendiri.

Saat ini tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia masih sangat tinggi, salah satu penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak. Hal ini menggambarkan seolah-olah kekerasan terhadap anak sah-sah saja karena anak dianggap sebagai hak milik orang tua yang dididik dengan sebaik-baiknya.¹²

Menurut data Kemenpa, jumlah kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 sebanyak 11.057 kasus yang terdiri dari kekerasan fisik 3.401 kasus, kekerasan psikis 2.527 kasus, seksual 6.454, eksploitasi 106 kasus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) 111 kasus, penelantaran 850 kasus, dan kasus kekerasan lainnya 1.065 kasus.¹³

Untuk itu, Perlindungan anak terhadap anak korban KDRT harus dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga sosial untuk menyelenggarakan pelayanan dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹⁴

Adanya permasalahan kekerasan seksual, baik kekerasan yang dialami oleh perempuan maupun anak-anak, memberikan perhatian khusus pada Lembaga-Lembaga. Salah satunya adalah Lembaga yang berada di kota palopo yaitu Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Berbasisi Gender atau Pusat Pelayanan

¹²<https://www.kpai.go.id/berita/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia> diakses hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022

¹³<https://www.cnnindonesia.com>

¹⁴Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID, 2009, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, hal. 117.

Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) yang memberikan perlindungan, baik terhadap kekerasan pelecehan seksual pada anak dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

P2TPA adalah Lembaga yang dimiliki oleh pemerintah daerah kota palopo dalam bidang kesejahteraan perempuan dan anak yang mengalami korban kekerasan. Tujuan Lembaga ini adalah memberikan pelayanan dari korban kekerasan baik dalam rumah tangga maupun korban kekerasan pada anak.

Oleh sebab itu permasalahan yang semakin kompleks tentang kekerasan yang terjadi pada anak khususnya anak korban KDRT, maka perlu ada Tindakan yang serius dalam menangani kasus-kasus yang semakin meningkat guna untuk meminimalisir kejahatan tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin menggali secara mendalam tentang pelayanan yang dilakukan oleh Lembaga P2TPA kota Palopo terhadap korban kekerasan anak khususnya yang terjadi pada anak korban KDRT dengan judul: “Peran Lembaga Penyedia Layanan Terpadu Berbasis Gender Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tanggadi Kota Palopo Perspektif Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yg telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis memberikan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Realita anak korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)?
2. Bagaimana peran lembaga penyediaan layanan terpadu berbasis gender terhadap anak korban KDRT ?
3. Bagaimana kendala yang di hadapi oleh layanan terpadu berbasis gender bagi anak korban KDRT perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Realita anak korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).
2. Untuk mengetahui peran lembaga penyediaan layanan terpadu berbasis gender terhadap anak korban KDRT.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Layanan Terpadu Berbasis Gender Bagi Anak Korban KDRT perspektif Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan suatu gambaran nyata tentang peranan lembaga penyediaan layanan terpadu berbasis gender bagi anak dalam menghadapi anak korban KDRT.

b. Diharapkan dapat memberikan sumbansi pemikiran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal pemberian perlindungan terhadap anak korban KDRT oleh lembaga penyediaan layanan terpadu berbasis gender bagi anak korban KDRT.

2. Manfaat Praktis

- a. Memeberikan jawaban terhadap permasalahan yang hendak diteliti
- b. Memberikan konsep mengenai tugas dan peranan lembaga penyediaan layanan terpadu berbasis gender bagi anak korban kekerasan oleh orang tua dalam rumah tangga.

E. Definisi Operasional

Pengertian definisi operasional menurut Widjono Hs adalah batasan pengertian yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan.¹⁵Maka penulis memberikan kesimpulan terhadap pendapat tersebut sehingga diperoleh sebuah arti istilah sesuai yang dimaksudkan oleh penulis.

1. Peran

Peran adalah sesuatu yang dijalankan oleh seseorang atau suatu Lembaga/organisasi dalam mewujudkan peranannya.

¹⁵<https://penerbitbukudeepublish.com/definisi-operasional/> di akses pada hari rabu tanggal 22, Desember 2021

2. Lembaga

Lembaga adalah suatu wadah atau tempat yang terbentuk dari interaksi antara manusia yang mencakup berbagai hal yang berhubungan dengan konsep sosial, psikologis, politik dan hukum.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dalam rumah tangga baik yang bersifat fisik maupun psikis.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil pencarian peneliti terhadap penelitian – penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian tersebut adalah:

1. Tita Kamriati “*Peranan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dalam Pendampingan Advokasi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jeneponto*”.¹⁶ Dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian Hukum Emperis atau penelitian lapangan yang berlokasi di Kabupaten Jeneponto. Sumber data diperoleh melalui wawancara langsung dan juga bersal dari studi kepustakaan, referensi dan juga melalui dokumen–dokumen Hukum, kemudian data yg diperoleh dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini, ada dua hasil yg diperoleh yaitu: 1. Dalam pendampingan ada mekanisme penanganan terhadap korban yang melaporkan ke tim P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), 2. hasil pelaksanaan pendampingan secara psikologi terhadap korban.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Tita Kamriati dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan kemudian data yg diperoleh dianalisis secara kualitatif.

¹⁶Tita Kamriati, *Peranan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak) Salaam Pendampingan Advokasi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jeneponto* ”.

Sedangkan perbedaannya adalah tempat pelaksanaan penelitiannya berbeda. dan juga mengenai data yang ingin diteliti. Tita Kamriati meneliti tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara umum, sedangkan peneliti akan meneliti Kekerasan Dalam Rumah Tangga Khusus pada kekerasan yang dialami oleh anak.

2. Jumarni Ludding *“Efektivitas penanganan pengaduan tindakan kekerasan terhadap anak di kantor pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Enrekang”*.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penanganan pengaduan tindakan kekerasan terhadap anak di kantor pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Enrekang. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Enrekang belum efektif. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tiga ukuran efektivitas yaitu pencapaian tujuan, adaptasi dan integrasi yang belum memenuhi kriteria. Faktor yang menghambat belum tercapainya efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Enrekang yaitu kurangnya kurangnya infrastruktur dalam penanganan kekerasan, kurangnya penyuluhan dan sosialisasi sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui

¹⁷Jumarni Ludding, *“Efektivitas penanganan pengaduan tindakan kekerasan terhadap anak di kantor pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Enrekang”*

keberadaan P2TP2A, terbatasnya penyediaan informasi dan kurangnya koordinasi dengan pihak terkait.

Perbedaan dari penelitian ini ditinjau dari penjelasan terkait dengan tujuan dari penelitian. Jumarni Ludding dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penanganan pengaduan tindakan kekerasan terhadap anak di kantor pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Enrekang. Sedangkan penulis sendiri focus penelitiannya ada 2 yaitu: 1. Untuk mengetahui peranan lembaga penyediaan layanan terpadu berbasis gender bagi anak korban KDRT Dalam Hukum Islam, 2. Untuk mengetahui Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam Pelaksanaan Layanan Terpadu Berbasis Gender Bagi Anak Korban KDRT Dalam Hukum Islam

3. Mawaddah *“Peran P2TP2A Dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Banda Aceh”*.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran P2TP2A dalam menjalankan tupoksi, dengan ruang lingkup hanya pada kasus kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di masyarakat dan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke P2TP2A Kota Banda Aceh. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa P2TP2A telah melakukan proses tindak lanjut

¹⁸Mawaddah *“Peran P2TP2A dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Banda Aceh”*

terhadap anak yang mengalami berbagai tindak kekerasan. Namun demikian, peran ini masih belum maksimal, karena terkendala oleh jumlah staf yang masih terbatas pada unit P2TP2A dan bentuk kelembagaan P2TP2A yang seharusnya dijadikan UPTD. Hambatan lain timbul karena belum ada kerjasama dengan seluruh gampong-gampong yang ada, untuk penempatan pengawas khusus jika terjadi tindak kekerasan terhadap anak.

Perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh Mawaddah dan juga penulis yaitu terletak pada tempat penelitian dan juga tujuan dari penelitian. Mawaddah melakukan penelitiannya di Banda Aceh sedangkan penulis di Kota Palopo. Tujuan penelitian Mawaddah adalah menganalisis peran P2TP2A dalam kasus kekerasan terhadap anak dan juga factor penyebabnya, sedangkan penulis, focus penelitiannya ada 2 yaitu: 1. Untuk mengetahui peranan lembaga penyediaan layanan terpadu berbasis gender bagi anak korban KDRT Dalam Hukum Islam, 2. Untuk mengetahui Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam Pelaksanaan Layanan Terpadu Berbasis Gender Bagi Anak Korban KDRT Dalam Hukum Islam.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Peranan

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa ingris disebut “role” yang didefinisikan adalah “*person’s task or duty in undertaking*” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”.¹⁹ peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tingkah yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.²⁰ Pendapat lain dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar bahwa “Peranan adalah suatu perilaku yang menduduki status tertentu.²¹ Kemudian, peran dapat dijelaskan melalui beberapa cara:²²

1. Pertama, secara historis menyebutkan bahwa konsep peran semula berasal dari kalangan Yunani kuno atau romawi. Artinya, peran merupakan karakteristik yang disandang oleh seorang aktor dalam mementaskan sebuah drama.
2. Kedua, suatu penjelasan yang merujuk kepada ilmu sosial, yang mengartikan bahwa peran sebagai suatu fungsi yang di bawakan dan dimiliki seseorang atau karakter dalam struktur sosial.

¹⁹Hasan Malik, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.62

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Ed. Ke-3, Cet. Ke-4,854

²¹Mutiawanthi, Tantangan “Role” / Peran yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali Ke Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 4, No. 2 September 2017, 107.

²²Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivikasi Dan Implikasinya)* a, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 3.

3. Ketiga, suatu penjelasan yang bersifat operasional, menyebutkan peran adalah batasan yang diatur oleh aktor lainnya yang kebetulan berada pada penampilan yang sama. Artinya antara pelaku peran dan pasangan peran memiliki hubungan yang berkaitan, karena dalam konteks sosial tak ada peran satu pun yang dapat berdiri tanpa yang lain.

Secara sosiologis peran merupakan dinamisasi dari status atau penggunaan hak-hak dan kewajiban, atau bisa juga disebut status subjekif. Menurut Soekanto sebagaimana dalam Hessel Nogi S peran adalah suatu hal yang terus berubah dan berkembang dari sebuah kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.²³

Sedangkan menurut Lepinson sebagaimana dalam Amallia Utami Putri peranan mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:²⁴

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau dimana posisi seseorang didalam masyarakat. Peranan dalam arti disini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang mengajarkan seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang bagaimana yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

²³Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), 43.

²⁴Amallia Utami Putri, *Peran Perempuan Sebagai Partai Politik Dalam Aktivitas Komunikasi Politik* (Skripsi yang dipublikasikan), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Agung Tirtayasa, 2015, 18. Diakses pada tanggal 3 Januari 2022

3. Peranan juga dikatakan sebagai suatu perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu tingkah laku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi atau jabatan. Dalam penelitian ini, peran yang dimaksud yaitu tugas utama yang diharapkan oleh masyarakat dari lembaga P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasal 14 bahwasanya, P2TP2A adalah salah satu bentuk unit pelayanan terpadu, yang berfungsi sebagai:²⁵

- a. Pusat informasi bagi perempuan dan anak.
- b. Pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- c. Pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

2. Pengertian Lembaga penyediaan layanan terpadu

a. Pengertian Lembaga

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia Lembaga merupakan wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara berencana terorganisasi, terkendali, ter pimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan. Lembaga terdiri dari dua aspek, yaitu aspek kelembagaan dan aspek keorganisasian, dalam aspek kelembagaan lebih menekankan pada tatanan nilai-nilai moral dan peraturan-peraturan yang berada dalam

²⁵<https://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/Permenpppa062015.pdf> diakses pada hari Jumat Tanggal 21 Januari 2022.

masyarakat. Sedangkan dalam sudut pandang organisasi lebih menekankan pada aspek struktural dan mekanismenya dalam mencapai tujuan.²⁶

Pada umumnya, penggunaan kata lembaga tidak bisa dipisahkan dengan istilah lain yang berhubungan dengan organisasi, sosial, masyarakat, karena merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Sedangkan para ahli memberikan pengertian Lembaga sebagai berikut:²⁷

1. Thomas dan Adelman

Thomas dan Adelman memberi definisi lembaga sebagai suatu bentuk interaksi manusia yang terdiri dari minimal 3 tingkatan, diantaranya:

- a. Tingkat pertama yaitu tingkatan nilai kultural yang jadi acuan buat institusi yang lebih rendah tingkatannya.
- b. Tingkat kedua yaitu mencakup hukum dan peraturan yang menghususkan pada apa yang disebut aturan main (*the rules of the game*).
- c. Tingkat ketiga yaitu mencakup peraturan yang bersifat kontraktual yang digunakan dalam proses transaksi.

2. Macmillan

Menurutnya, lembaga adalah seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai nyata, yang terpusat pada kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang.

²⁶<https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga> diakses pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022

²⁷<https://www.pendidik.co.id/pengertian-lembaga-menurut-para-ahli-lengkap> diakses pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022

3. Hendro puspito

lembaga yaitu bentuk lain organisasi yang tersusun secara tetap dari pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi sebagai cara yang mengikat buat tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar.

4. Koentjaraningrat

Beliau berpendapat bahwa lembaga sama halnya dengan pranata yang dibagi kedalam delapan golongan berdasarkan kebutuhan hidup manusia.

Dari definisi lembaga menurut beberapa ahli di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata lembaga lebih dari organisasi. Lembaga tidak selalu memiliki kantor, orang dan peraturan. Lembaga di dalam masyarakat merupakan kumpulan dari hukum-hukum atau aturan yang ditaati oleh masyarakat demi mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan kepentingan masyarakat.

b. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Sejarah terbentuknya P2TP2A berawal dari Mei 1998 sebagai kerusuhan terburuk dalam sejarah bangsa Indonesia terjadi di berbagai daerah, mengorbankan berbagai kelas sosial, lintas etnik, tak kenal usia dan jenis kelamin. Pada situasi inilah komnas perempuan lahir sebagai respon khususnya atas peristiwa kasus pemerkosaan yang menimpa perempuan etnis Tionghoa. Atas desakan dari masyarakat yang mengorganisir diri dengan nama masyarakat anti kekerasan berhasil menghimpun empat ribu tanda tangan menuntut pertanggungjawaban negara atas peristiwa tersebut, atas desakan tersebut,

presiden habibi. pada tanggal 15 Oktober 1998, mendatangi berdirinya Komnas Anti Kekerasan terhadap perempuan, yang disebut komnas perempuan.²⁸

Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan konsep pembangunan pemberdayaan perempuan sendiri, di Indonesia secara resmi Pengarus utama Gender (PUG) diadopsi menjadi strategi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus utama Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam Inpres tersebut dinyatakan tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. Dan strategi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ruang lingkup PUG dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 meliputi:²⁹

1. Perencanaan termasuk di dalamnya perencanaan yang responsive gender/gender budgeting.
2. Pelaksanaan
3. Pemantauan dan Evaluasi

P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak

²⁸<https://www.bing.com/search?form=MOZLBR&pc=MOZD&q=http%2F%2Fwww.komnas+perempuan+or.id2013%2F05%2Fsiaran-pers-komnas-perempuan-25-tahun-reformasi+#> diakses pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2022

²⁹<http://www.komnasperempuan.or.id/2013/11/pengarusutamaan-gender-dalam-kebijakan-pembangunan/> diakses pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2022

kekerasan seperti perdagangan terhadap perempuan dan anak.³⁰ Lembaga Masyarakat yang memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

3. Anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Secara etimologi kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan dalam beberapa makna, diantaranya adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera, matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang lain. Kekerasan juga diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur paksaan.³¹

Kekerasan dalam rumah tangga secara hukum yang dimaksud adalah setiap perbuatan kepada seseorang kepada perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³²

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan kesereasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota lainnya. Bentuk yang sering dijumpai dalam KDRT adalah penganiayaan orang tua terhadap anak dan penganiayaan suami terhadap istri. Meski jarang ditemui, terdapat pula istri yang menganiaya suami bahkan anak-anak yang menganiaya orang tua. Tindak

³⁰Yusuf Supiandi, *Panduan Pemantapan dan Pengembangan Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak* (Jakarta: KemNeg Pemberdayaan Perempuan RI, 2005), 15

³¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 485.

³²Badria Khaleed, *penyelesaian hukum KDRT*, Cet.1-Yogyakarta, penerbit medpress digital, 01

kekerasan yang dilakukan terhadap mereka yang tidak memiliki hubungan darah tapi tinggal didalam satu rumah.³³

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga ada empat macam antara lain ialah:³⁴

1. Kekerasan fisik Kekerasan fisik ialah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Selain dalam Undang-Undang kekerasan fisik adalah kekerasan yang benar-benar merupakan gerakan fisik manusia untuk menyakiti tubuh atau merusak harta orang lain.³⁵ Dalam konteks relasi personal, bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan korban mencakup diantara lain: tamparan, pemukulan, penjammbakan, penendangan, pencekikan, penyiksaan menggunakan benda tajam serta pembakaran. Sedangkan konteks relasi kemasyarakatan kekerasan terhadap fisik terhadap perempuan bisa berupa penyekapan, pemerkosaan, perusakan alat kelamin yang dilakukan atas nama budaya atau kepercayaan tertentu.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis ialah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya serta penderitaan psikis berat pada seseorang. Selain pengertian dari Undang-Undang, kekerasan psikis juga merupakan setiap ucapan dan perbuatan yang

³³Leli Setyawati Kurniawan, *Refleksi Diri Para Korban Dan Pelaku Dalam Kekerasan Rumah Tangga*, CV Andi Offset 2015, 01

³⁴Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Purwokoerto: Fajar Pustaka, 2006), 85

³⁵Hendrarti dan Herudjati Purwoko, *Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik, Birokratif & Struktural*, (Jakarta: PT Indeks, 2008), 6.

mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri , hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya serta rasa ketakutan pada si isteri.³⁶

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual ialah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam ruang lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu. Selain dari Undang-Undang, kekerasan seksual juga merupakan tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa istri, baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan disaat isteri tidak menghendaki melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai isteri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual isteri. Kekerasan seksual termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan yang semena-mena dilakukan kepada korban dengan tindakan pemaksaan.

4. Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap orang dalam lingkup rumah tangga berupa mengabaikan memberikan kewajiban kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

³⁶Fathul Jannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Isteri*, (Yogyakarta: LKIS, 2003), 15.

Kekerasan rumah tangga ini berarti bahwa kekerasan yang dilakukan oleh pihak pelaku atau yang melakukan kekerasan kepada korban atau orang terdampak dalam kekerasan, tindakan kekerasan itu apabila telah melanggar aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-undang yang diberlakukan pada saat itu, dan atas dasar itu kekerasan dalam rumah tangga ada dalam Undang-undang agar supaya baik orang tua, perempuan, anak, dan suami dapat dilindungi. Sedangkan yang termasuk ruang lingkup keluarga adalah:

- a. Suami atau Istri
- b. Orang tua dan anak-anak
- c. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah
- d. Orang yang bekerja membantu Kehidupan rumah tangga, orang-orang lain yang menetap disebuah rumah tangga.
- e. orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang masih atau pernah tinggal bersama (yang dimaksud dengan orang yang hidup bersama adalah pasangan hidup bersama atau beberapa orang tinggal bersama dalam satu rumah untuk jangka waktu tertentu).

4. Kekerasan terhadap anak

Dalam kekerasan terhadap anak dikenal dengan istilah abuse. Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam hal ini, Richard J. Gelles sebagaimana dalam Abu Huraerah mengartikan *child abuse* sebagai “*intentional acts that result in physical or emotional harm to children. The term child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical assault by parents or other adult caretakers to*

neglect at at a child's basic needs” (Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak).³⁷

Sementara itu, Barker mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak³⁸.

Pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 menyebutkan dalam pasal 1 No. 1 bahwa:

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”.³⁹

Pengertian anak menurut undang-undang republik indonesia No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tercantum dalam Pasal I, berbunyi:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁴⁰

³⁷Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), 36.

³⁸Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), 31.

³⁹Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

⁴⁰Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Jadi, dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas, anak adalah baik itu perempuan atau laki-laki yang berusia 0-18 tahun yang dalam kondisi pertumbuhannya masih bergantung kepada orang tua dan memiliki hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut seperti berhak untuk dilindungi dan dijaga tumbuh kembangnya.

Seiring dengan perkembangan masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu memberikan suatu batasan tentang pengertian kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Menurut pasal 2 Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak dijelaskan bahwa “Setiap perbuatan yang tunjukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.⁴¹

Dari uraian tersebut dapatlah diketahui bahwa tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan non fisik (psikis). Tindakan fisik langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban, serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan non fisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang.

5. Hukum Islam Terhadap Kekerasan Anak.

Islam memerintahkan umatnya memiliki rasa kasih sayang sebagai hamba Allah terhadap sesama manusia, yang tentunya termasuk didalamnya kasih sayang

⁴¹Moereti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 59

orang tua kepada anak-anak mereka, dimana anak-anak tersebut sesungguhnya sebagai titipan dari Allah yang wajib dipelihara, disantuni, dilindungi, dan diberikan kasih sayang. Rasa kasih sayang merupakan anugerah yang tidak ternilai yang datangnya dari Allah, dimana kasih sayang tersebut ditanamkan dalam hati anak manusia sebagaimana yang di firmankan Allah dalam surat Maryam Ayat: 96

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang.⁴²

Hukum Islam memberi aturan bahwa yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu bersifat membantu. Sesungguhnya dalam hukum Islam sifat hubungan antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusukan dan mengasuh, sedangkan dari segi immaterial yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain.⁴³ Selain itu, Islam juga mengatur perlindungan anak berupa: perlindungan anak, perlakuan adil, perlindungan nama baik, perlindungan dari perlakuan buruk, kekerasan, dan gangguan makhluk halus serta penelantaran.

Dalam Islam, orangtua dilarang melakukan perbuatan yang dapat merugikan dan membahayakan jiwa sang anak baik secara fisik maupun

⁴²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 312

⁴³<https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/download/149/120> di akses pada hari rabu tanggal 26 Januari 2022

psikologis sekalipun itu bertujuan untuk menyelesaikan persoalan, karena kekerasan bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Secara psikologis, kekerasan sebagai hukuman dan perilaku yang tidak tepat (kekerasan) dari orangtua hanya akan menghasilkan perasaan bersalah pada diri anak serta dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan jiwanya. Anak yang hidup dalam suasana keluarga yang penuh dengan tindakan kekerasan (tidak harmonis) akan mengalami gangguan jiwa. Oleh sebab itulah Islam sangat menghindari tindak kekerasan yang dapat merugikan dan membahayakan orang lain dalam keadaan apapun bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Jalan kekerasan seminim mungkin harus dihindarkan walaupun memang dalam beberapa hal kekerasan tidak dapat dihindarkan, tetapi itupun dilakukan atas dasar pertimbangan etika moral dan dengan alasan yang dapat dibenarkan Syar'i.


Kekerasan merupakan hal yang dibenci dalam Islam, apalagi jika yang menjadi korban adalah anak-anak usia dini. Kekerasan terhadap anak dapat berupa kekerasan secara fisik, seksual dan emosional. Terdapat banyak faktor yang melandasi terjadinya kekerasan terhadap anak, hal tersebut diantaranya anak yang polos atau tidak berdaya, rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku, anak yang mengalami cacat tubuh atau gangguan tingkah laku, kemiskinan, serta lingkungan yang tidak baik.

Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan semena-mena terhadap orang yang seharusnya menjadi pelindung pada seorang anak secara fisik, seksual dan emosional.⁴⁴

⁴⁴Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap anak* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012.), 42

C. Kerangka Pikir

Setiap kegiatan penelitian, kerangka pemikiran menjadi dasar untuk menentukan alur sebuah penelitian tersebut agar penelitian dapat tersusun dengan sistematis dan konseptual. Model kerangka pemikiran dalam penelitian seperti pada gambar berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian lapangan (*Field research*) peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan alamiah.⁴⁵

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴⁶

3. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling penting dalam penelitian kualitatif. Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan peneliti yang menentukan keseluruhan skenarionya.⁴⁷ Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data.

⁴⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2009, 26.

⁴⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 314.

⁴⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 112.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Kota Palopo, dengan alasan di sana ada Lembaga P2TPA2 dan juga terdapat data yg diperlukan oleh peneliti.

5. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini subyek penelitiannya adalah Lembaga P2TPA2 Kota Palopo dan pihak-pihak yang terkait didalamnya.

6. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. **Data Primer**

Data Primer didapat dari hasil wawancara langsung dengan pihak P2TPA2 Kota Palopo, serta buku-buku, arsip, catatan tahunan, dan dokumen-dokumen yang berasal dari P2TPA2 Kota Palopo.

b. **Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data pendukung dari data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari buku-buku, majalah, artikel, internet, dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode yang relevan yaitu:

a. Teknik Wawancara atau Interview

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam sebuah topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.⁴⁸

Metode ini dapat juga dikatakan sebagai wawancara semi struktural karena alat bantu tidak lengkap seperti pada kuisisioner. Pertanyaan pada kuisisioner tersusun sedemikian rupa menurut urutan dan penggolongan data yang diperlukan. Berbeda dengan percakapan, wawancara lebih didominasi oleh pewawancara. Artinya responden lebih banyak pasif atau menjawab setiap pertanyaan yang dilakukan. Akurasi data dan kelengkapan yang akan diperoleh dalam wawancara sangat tergantung pada teknik, kemampuan dan penguasaan pewawancara.⁴⁹ Dalam hal ini wawancara dilakukan untuk mendapatkan data tentang Peran Lembaga Penyedia Layanan Terpadu Berbasis Gender Bagi Anak Korban KDRT Dalam Hukum Islam.

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 317

⁴⁹Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005),

b. Teknik Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dalam pengumpulan data hanya merupakan suplemen dari wawancara. Apabila wawancara sudah memberikan hasil, maka pengamatan tidak perlu dilakukan keduanya, alasannya karena ingin mendapatkan data yang baik dan terbukti di lapangan. Pemeriksaan ulang data dapat dilakukan dengan menggunakan pengamatan tetapi dalam hal ini dibutuhkan pengalaman dari peneliti.

Observasi berfungsi untuk membantu responden dalam menjawab pertanyaan yang sulit dijawab dan untuk memeriksa kebenaran jawaban.⁵⁰

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya apabila didukung oleh foto atau karya tulis akademik yang telah ada.⁵¹ Dengan metode ini, penulis ingin memperoleh data tentang Peran Lembaga Penyedia Layanan Terpadu Berbasis Gender Bagi Anak Korban KDRT Dalam Hukum Islam”

d. Kajian Pustaka

Menurut Nyoman Kutha Ratna, Kajian Pustaka memiliki tiga pengertian yang berbeda.

147. ⁵⁰Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005),

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2006), 240.

- Kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi.
- Kajian pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Oleh sebab itu, sebagian peneliti menggabungkan kajian pustaka dengan kerangka teori.
- Kajian pustaka adalah bahan-bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji.⁵²

Dari pengertian tersebut peneliti dalam penelitiannya mengambil data dari buku–buku, literatur–literatur, dan sumber bacaan yang terkait dengan penelitian ini.

8. Analisis Data

Analisa data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperlukan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain-lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵³ Analisa dilakukan dengan mengorganisasi data, menjabarkan kedalam unit unit, melakukan sentesa, menyusun kedalam pola, memilih mada yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang akan dapat diceritakan kepada orang lain.

⁵²<https://penerbitbukudeepublish.com/kajian-pustaka/> diakses pada hari minggu, 23 Januari 2022

⁵³Ibid., 334.

Teknik analisa kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman menemukan bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interatif data berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan data sampai jenuh. Aktivitas dalam analisa data meliputi data reduktion, data display, dan conclusion.⁵⁴

9. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (validasi) dan keandalan (realibilitas) serta derajat kepercayaan dan keabsahan data (kredibilitas data).⁵⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengamatan yang tekun dan triagurasi.

a. Pengamatan yang Tekun

Ketekunan pengamat bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan dari pada hal-hal tersebut secara rinci. Ketekunan pengamatan ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol dan berhubungan dengan paradigma. Menelaah secara rinci sampai pada satu titik sehingga pada pemeriksaan awal salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah telah dipahami dengan cara biasa.


b. Triagursi

⁵⁴Miles A. Huberman, *Analisa Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992) 20.

⁵⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 171.

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu⁵⁶. Teknik ini dapat dicari dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara.
2. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat atau pandangan orang yang berpendidikan tinggi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang berkaitan.



⁵⁶Ibid. 177-178.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Visi, Misi Berdirinya Kantor P2TPA2 Di Kota Palopo

a. Visi kantor P2TPA2 di kota palopo

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo adalah ***“Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak menuju Kota Palopo Damai, Sehat dan Sejahtera”***

b. Misi kantor P2TPA2 kota palopo


Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta peran perempuan dan anak dalam pembangunan.
2. Mewujudkan kualitas hidup serta Perlindungan perempuan dan anak.
3. Melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
4. Menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Sejarah Berdiriny Kantor P2TPA2 Di Kota Palopo

Dahulu masih penggabungan dari dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana kemudian di dibentuk menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo pada tanggal 01 Januari 2017, berdasarkan Peraturan Walikota (PW) Nomor Tahun 41 Tahun 2016. Kemudian pada awal tahun 2022 terbit Peraturan Walikota Nomor : 30 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo.

3. Geografis Wilayah Kantor P2TPA2 Kota Palopo



Peta kota palopo

Letak geografis

Kota Palopo secara geografis terletak antara 2°53'15" Lintang Selatan dan 120°03'10" Bujur Timur. Kota Palopo yang merupakan daerah otonom kedua terakhir dari empat daerah otonom di Tanah Luwu. Secara Geografis Kota Palopo Kurang Lebih 375 Km dari Kota Makassar ke arah Utara dengan posisi antara 120 derajat 03 sampai dengan 120 derajat 17,3 Bujur Timur dan 2 derajat 53,13 sampai dengan 3 derajat 4 Lintang Selatan, pada ketinggian 0 sampai 300 meter di atas permukaan laut.

Kota Palopo di bagian sisi sebelah Timur memanjang dari Utara ke Selatan merupakan dataran rendah atau Kawasan Pantai seluas kurang lebih 30% dari total keseluruhan, sedangkan lainnya bergunung dan berbukit di bagian Barat, memanjang dari Utara ke Selatan, dengan ketinggian maksimum adalah 1000 meter di atas permukaan laut.

Kota Palopo sebagai sebuah daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu, dengan batas-batas :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walengran Kabupaten Luwu.
2. Sebelah timur dengan Teluk Bone
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja.

4. Susunan organisasi kantor P2TPA2 Kota Palopo

1. Struktur organisasi

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Peraturan Walikota Palopo Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo.

a. Susunan Organisasi DPPPA Kota Palopo adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas : SURIANI SULI, SH.,MM

2. Sekretaris : ASRI AKIB, SH

1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindaklanjut :
ABD. MALIK, SE

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : RISAL TAHIR, S.AN

3. Kepala Bidang Kesetaraan Gender : ISRA, SKM.,M.Kes

1. Penggerak Swadaya Masyarakat Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi : ANDI INDIRA WAHYUNI, SE

2. Penggerak Swadaya Masyarakat Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik dan Hukum : ERNAWATI RANTE PALINTIN, SE.,M.Si

3. Penggerak Swadaya Masyarakat Sub Koordinator Ketahanan dan Kualitas Keluarga : SUCYARNITA, S.Sos

4. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak : Dra. ASMA SALENG

1. Pekerja Sosial Sub Koordinator Perlindungan Hak Perempuan :
WINARNI NADJAMUDDIN, S.Sos

2. Pekerja Sosial Sub Koordinator Pelayanan Terpadu Perlindungan
Perempuan dan Anak : -

3. Pekerja Sosial Sub Koordinator Pemenuhan dan Perlindungan Hak
Asuh Anak : IRMAWATI

b. Tugas Pokok Organisasi DPPPA Kota Palopo adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas Membantu Walikota Palopo dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat bertugas memberikan pelayanan teknis administratif bagi seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindaklanjut.

1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian; Sub Bagian umum dan kepegawaian bertugas melakukan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan administrasi kepegawaian dan asset.

2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindaklanjut;
Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindaklanjut bertugas melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja, pengelolaan keuangan, membuat laporan dan mengelola database dinas dan tindaklanjut hasil pemeriksaan.

3. Bidang Kesetaraan Gender;

Bidang Kesetaraan Gender yang mempunyai tugas melaksanakan pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik, hukum, ekonomi dan kualitas keluarga.

4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas Membantu kepala dinas dalam melaksanakan bidang perlindungan perempuan dan anak.

5. Kelompok Jabatan Fungsional ;

- 1 Penggerak Swadaya Masyarakat
- 2 Pekerja Sosial

2. KEPEGAWAIAN

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo sangat diperlukan adanya Sumber daya Manusia yang professional selain itu sebagai penunjang pelaksanaan tugas yaitu asset yang berupa Peralatan kantor dan Perlengkapan gedung.

Susunan Kepegawaian Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo pada tahun 2022 terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 19 orang terdiri dari PNS Laki-laki 6 orang dan PNS Perempuan 13 orang dengan jabatan yaitu Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 3 orang, , Eselon IV sebanyak 2 orang, Fungsional Tertentu sebanyak 5 Orang, serta Pegawai Non PNS sebanyak 20 orang. Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan untuk Sarjana (S2) sebanyak 2 orang, Sarjana (S1) sebanyak 11 orang, D-III sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 4 orang Secara lengkap dapat dilihat per golongan/ ruang per pendidikan terakhir sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.2
Data Pegawai Negeri Sipil Lingkup DPPP Kota Palopo Menurut
Golongan/ Ruang dan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2022

NO	GOLONGAN/ RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH
		S2	S1	DIII	SLTA	SLTP	SD	
1	IV/ d							
2	IV/ c		1					1
3	IV/ b	1	1					2
4	IV/ a			1				1
Jumlah Gol IV								
5	III/ d	1	6	1				8
6	III/ c		3		1			4
7	III/ b							
8	III/ a							
Jumlah Gol III								
9	II/ d				3			3
10	II/ c							
11	II/ b							
12	II/ a							
Jumlah Gol II								
JUMLAH								19

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo apabila dilihat dari tingkat pendidikan merupakan sumber daya manusia yang diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pendukung pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.⁵⁷

⁵⁷Rizal Tahir, Bagian Umum dan Kepegawaian " *Dokumen Kantor Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak kota palopo*" 31 mei 2022

B. Realita Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya dirumuskan sebagai bentuk perilaku yang menyebabkan penderitaan fisik maupun psikologis pada seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangga, yang pada umumnya dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan keluarga dengan korban. Dalam perkembangan saat ini menunjukkan bahwa pada umumnya korban kekerasan dalam rumah tangga adalah anak tidak hanya merupakan masalah individual, tetapi sudah merupakan masalah global. Hal ini juga ditandai dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi, baik itu dalam lingkup publik maupun privat. Dinamika kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah memasuki tahap yang memprihatinkan. Pada saat ini kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat, kasus tersebut tampaknya meningkat secara kuantitas. Karena itu, perlu dilakukan upaya perlindungan hukum terhadap korban.

Kekerasan yang terjadi pada anak merajalela, di antaranya disebabkan kurangnya kepedulian masyarakat sekitar korban. Sebagai contoh, adanya anggapan percekocokan dalam rumah tangga merupakan hak masing-masing rumah tangga yang orang lain tidak perlu ikut campur, padahal dalam percekocokan syarat akan terjadinya kekerasan. Orang tua memarahi anak dengan alasan mendidik, tetapi kadang-kadang kemarahan orang tua terutama seorang ayah pada anak didasari emosi yang terkadang mengakibatkan tindakan penganiayaan dan menyebabkan anak mengalami penderitaan.

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang dapat menjalankan berbagai fungsi dalam memenuhi kebutuhan kehidupan anak, termasuk di dalamnya fungsi ekonomi, agar tercapai kesejahteraan dalam keluarga. Pemenuhan fungsi ekonomi dapat dilakukan oleh suami atau istri ataupun oleh keduanya. Jika peran keluarga ideal atau normal maka kehidupan akan harmoni. Orang tua yang tidak dalam kondisi tertekan oleh permasalahan hidup menjalankan fungsi sosialnya dengan baik, akan tetapi apabila sebuah keluarga mengalami keterbatasan ekonomi dan mengalami disharmoni akan menjadi domain kekerasan bagi anak. Dalam kondisi tersebut masyarakat sekitarnya dan

lembaga-lembaga sosial yang berada di lingkungannya memiliki peran penting untuk mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya tindak kekerasan pada anak.

kekerasan dalam rumah tangga itu meliputi Kekerasan terhadap anak dan perempuan memang merupakan tindakan penistaan dan pengebirian terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Kekerasan masih terus terjadi terhadap anak pada segala umur dan bisa dilakukan oleh setiap orang tanpa memandang tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama maupun suku bangsa. Faktor-faktor yang menyebabkan banyak terjadinya kekerasan terhadap anak adalah:

a. Faktor Agama

Berbagai interpretasi terhadap ajaran agama tidak jarang digunakan untuk membatasi diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Selain itu, ada beberapa hadis Rasulullah yang digunakan untuk memperlakukan perempuan sebagai obyek seksual, yaitu hadis yang berkaitan dengan penolakan perempuan di tempat tidur. Penafsiran kekerasan oleh ajaran agama tidak hanya terjadi pada agama Islam tetapi juga terjadi pada agama lain.

b. Faktor Sosial Budaya

Perlu disadari bahwa selama ini kekerasan terhadap anak terjadi karena pengaruh budaya patriarkhi, yang mengakibatkan status dan posisi perempuan dan anak berbeda dengan laki-laki di dalam suatu keluarga, tempat kerja, adat-istiadat, dan masyarakat luas, maupun di semua bidang kehidupan. Bahkan saat ini, budaya kekerasan terhadap anak dan perempuan tampaknya semakin meningkat

c. Faktor Hukum Faktor

hukum yang seharusnya dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi anak, dalam kenyatannya masih jauh dari kenyataan, atau tidak jarang

menyudutkan anak sebagai korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan,

Persoalan yang mengemukakan di bidang hukum, antara lain:

1. Kurangnya akses anak terhadap informasi hukum.
2. Kurangnya perlindungan dan bantuan hukum dengan biaya terjangkau.
3. Belum berjalannya mekanisme tuntutan ganti rugi atas kekerasan yang dialami oleh anak.
4. Masih minimnya upaya menumbuhkan kesadaran aparat dan masyarakat untuk menegakkan hukum bagi korban kekerasan,
5. Anak sebagai korban sering dianggap sebagai pelaku.

Kasus kekerasan terhadap anak diibaratkan seperti gunung es, hanya sedikit saja yang kelihatan namun pada kenyataannya masih banyak kasus-kasus kekerasan terhadap anak lainnya yang belum terungkap, hal ini disebabkan karena:

- a. Sistem sosial budaya yang tidak mendukung anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan perlindungan hukum Sistem sosial budaya masih yang sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki Yang dimaksud dengan budaya patriarki adalah suatu budaya yang menempatkan laki-laki pada posisi lebih tinggi Budaya patriarki diperkuat oleh agama, hukum, negara atau pemerintah sehingga menimbulkan nilai-nilai atau norma yang melekat pada pola pikir dan perilaku sehari-hari.

b. Sistem hukum yang kurang lengkap dan tidak memihak pada anak sebagai korban, misalnya:

1. Substansi atau peraturan hukum yang ada yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal-pasal nya masih sangat terbatas. Hanya mengatur kekerasan yang bersifat fisik yaitu penganiayaan dan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan ekonomi, psikologis dan kekerasan seksual (termasuk marital rape).

2. Aparat hukumnya Masih banyak aparat hukum yang belum memahami akar penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa anak. Substansi hukum yang tidak lengkap, juga aparat penegak hukum yang bekerja berdasarkan aduan saja dari korban dan masih banyak yang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) daripada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

3. Budaya hukum Masih banyak masyarakat yang "*buta*" hukum, baik hukum materiil maupun formil sebagai upaya untuk mencegah atau menghentikan kekerasan dalam rumah tangga menjadi terhambat. Selain masyarakat yang "*buta*" hukum, dunia peradilan yang seharusnya sebagai sarana.

Upaya memunculkan peran masyarakat dalam mengurangi tindak kekerasan pada anak sudah dilakukan berbagai pihak, tetapi hasil yang dicapai tergantung bagaimana mereka (keluarga) menerapkannya. Masyarakat sifatnya mengawasi, mewaspada, dan mengontrol.

C. Data Kasus Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Data kasus anak korban kekerasan dalam rumah tangga

No	Nama	Jenis kelamin	Tanggal kejadian	alamat	Tingkat kekerasan
1.	Tani	Perempuan	31 maret 2020	cakalang	Pelecehan seksual
2.	saputra	Laki-laki	11 mei 2022	Batu standu	Pertengkar rumah tang
3.	Fatma	Perempuan	20 mei 2022	Balandai	Persetubuhan oleh orang tua kandung

Melihat kasus-kasus diatas, maka pemerintah daerah, keluarga dan masyarakat perlu turun tangan melakukan pencegahan dan mengatasi tindak kekerasan yang terjadi, tindak kekerasan dikatakan sebagai penyimpangan dari hak asasi manusia. Mengatasi tindak kekerasan yang terjadi bukanlah hal yang mudah untuk diatasi, pemerintah telah membuat undang-undang dan kebijakan untuk menegakkan angka kekerasan. Namun dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut masih banyak ditemukan permasalahan lain yang menghambat proses pelaksanaan kebijakan tersebut.

D. Peran Lembaga Penyediaan Layanan Terpadu Berbasis Gender Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan anak sering terjadi, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan, tidak saja bersifat material, tapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis yang dapat memengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan anak dapat berupa tindak kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual. Banyak fakta yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak diantaranya adalah faktor budaya patrikial yang masih banyak terjadi di masyarakat yang memandang perempuan lebih rendah dari laki-laki. Disamping itu perspektif yang salah tentang kekerasan tersebut perempuan dan anak juga masih banyak dijumpai, yang menganggap kekerasan sebagai hal yang biasa dan merupakan hak dari pelaku.

Peran lembaga dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak lembaga ini memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan mediasi terhadap korban dan pendampingan hukum. P2TPA2 Kota Palopo juga bekerja sama dengan Polresta untuk proses pemeriksaan dalam unit Polresta kota palopo. Karena dalam kasus ini yang menjadi korban adalah anak-anak dan memberikan perlakuan khusus serta perlindungan secara khusus pula kepada mereka. Sedangkan untuk P2TPA2 hanya memberikan pendampingan anak korban KDRT saat kasus tersebut sudah masuk ke Polresta dan hanya mengontrol sejauh mana perkembangan kasus tersebut.

Pemberian perlindungan kepada anak korban kekerasan P2TPA2 telah menyediakan ruang tersendiri atau ruang khusus terhadap anak. Hal ini dilakukan supaya anak tidak ketakutan sehingga tidak mengalami permasalahan kejiwaan ataupun trauma. P2TPA2 juga memberikan upaya perlindungan dengan memberikan pendampingan kepada korban secara rutin, dan berperang dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap anak korban KDRT yang memasuki rana hukum.

Kewajiban penggunaan lembaga bantuan hukum khususnya lembaga yang menyediakan layanan berbasis gender dan anak sebagai kontrol dalam pelaksanaan hukum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pasal 24 Ayat (3) “ *Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*”. Badan-badan yang dimaksud didalamnya adalah LBH khususnya LBH penyediaan layanan terpadu berbasis gender dan anak. Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Badan Hukum Pasal 3 huruf b “*Penyelenggaraan Badan Hukum bertujuan untuk: mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum*”. Kata frasa “mewujudkan” dalam pasal tersebut bermakna wajib dilakukan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dalam hal ini lembaga bantuan hukum termasuk di dalamnya LBH penyediaan layanan terpadu berbasis gender dan anak berarti LBH penyediaan layanan terpadu berbasis gender dan anak dibentuk untuk semua orang tanpa terkecuali.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa anak yang di rampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya yang efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Yang mana diperjelas lagi dengan adanya Undang-undang No. 22 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 18 menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Pasal 10 bahwa korban berhak mendapatkan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam PP No. 4 Tahun 2006 Tentang penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban KDRT bahwa penegak hukum membantu korban dalam proses sidang di pengadilan.

Yang di maksud dengan penegak hukum lainnya itu adalah LBH penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak. Sehingga antara pancasila, UUD RI tahun 1945 dengan regulasi terkait dengan pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum terdapat sinkronisasi, yakni adanya kewajiban LBH penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak untuk memberikan layanan konsultasi atau pendampingan kepada setiap orang sebagai bentuk pengawasan terhadap penegak hukum dan penyelenggara peradilan. Pendampingan dalam pemberian perlindungan terhadap anak korban KDRT sangat dibutuhkan untuk memberikan rasa aman kepada korban kekerasan secara maksimal, dan pendampingan yang di berikan kepada keluarga dan masyarakat dapat memberikan rasa aman kepada korban kekerasan tersebut.

E. Kendala yang dihadapi oleh layanan terpadu berbasis gender bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kota palopo perspektif hukum islam

Perlindungan hukum terhadap anak ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangserta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita.

Upaya perlindungan hukum yang dilakukan P2TP2A Kota Palopo merupakan segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan seksual yang ada di Kota Palopo. Adapun proses tersebut diberikan tidak hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan korban seperti penanganan medis, pendampingan psikologis, hukum dan psikososial, akan tetapi perlindungan tersebut mencakup penciptaan kondisi yang memungkinkan korban kekerasan kembali berdaya secara utuh dan kembali hidup normal tanpa ada gangguan sebagaimana sebelum terjadinya tindak kekerasan yang dialami korban, sehingga korban dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta mampu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri.

Oleh sebab itu, perlindungan hukum selain terkait dengan kebutuhan korban sebagaimana telah disebutkan, juga mencakup pemenuhan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan dan hak politik. Dalam kerangka pemulihan dalam makna luas ini, reintegrasi, kompensasi serta pencegahan keberulangan kekerasan menjadi bagian integral dari perlindungan hukum.

Sepatutnya setiap anak dapat hidup dengan tenang, nyaman dan damai untuk kemudian lahir dan tumbuh sebagai anak-anak yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia. Namun pada kenyataannya kondisi yang dialami oleh anak-anak tersebut tidaklah semanis yang dibayangkan, banyak anak yang menjadi korban kekerasan yang seharusnya sudah menjadi kewajiban untuk diperhatikan oleh P2TP2A yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kewajiban perlindungan hukum korban. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan, tentunya banyak kendala dan hambatan yang dialami oleh P2TP2A Kota Palopo. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bidang Anak P2TP2A Kota Palopo mengungkapkan bahwa kendala yang dialami sangat kompleks sekali, sebagaimana yang disebutkan berikut ini:

“Untuk kendala dalam perlindungan korban kekerasan maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, pertama sumber daya manusia yang kami miliki masih minim dan sumber dana yang disediakan masih terbatas hingga pemenuhan faktor penunjang yang dimiliki menjadi

terbatas. Selanjutnya terakhir minimnya pemahaman masyarakat dan penegak hukum dalam menangani dan melindungi hak-hak korban.”⁵⁸

Berdasarkan hal tersebut kemudian peneliti melihat adanya kendala yang masih butuh perhatian serius dari semua pihak yang terlibat dalam upaya perlindungan anak korban kekerasan. Kendala tersebut berasal dari struktur masyarakat yang berkembang di Kota Palopo dan stake holder yang ikut berperan dalam penanganan korban. Dalam struktur masyarakat, budaya malu merupakan salah satu faktor yang paling menghambat dalam menjalankan tugasnya untuk menangani masalah kekerasan, karena memang banyak korban yang tidak mau melapor kasus yang dialami korban kepada pihak yang berwenang. Selain itu minimnya sumber daya manusia yang dimiliki P2TP2A Kota Palopo menjadi hambatan tersendiri dalam proses penanganan pemulihan pada korban. Minimnya SDM yang dimiliki menyebabkan tidak fokusnya pendampingan pada permasalahan korban, karena kalau dibandingkan dengan korban yang ditangani dengan sumber daya manusia yang dimiliki sangat berbanding jauh. Selanjutnya sumber dana yang disediakan oleh pemerintah seringkali terbatas hingga pemenuhan faktor penunjang pelayanan lainnya menjadi terbatas. Semua itu dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Keberadaan sumber daya manusia merupakan salah satu hal terpenting dalam menjalankan program-program perlindungan hukum dan penanganan korban di P2TP2A Kota Palopo. Tetapi keberadaan sumber daya manusia juga

⁵⁸Irmawati, wawancara (Kantor P2TPA2 Kota Palopo, 6 juni 2022)

merupakan kendala tersendiri bagi P2TP2A Kota Palopo. Ketua bidang AnakP2TP2A Kota Palopo, Ibu Irmawati menjelaskan bahwa:

“Salah satu yang menjadi hambatan kami dalam memenuhi kebutuhan korban salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM), karena SDM kami sangat terbatas, disitu setiap petugas ataupun pendamping harus selalu siap dan sangat dituntut untuk bekerja ekstra.”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam pendampingan dan proses perlindungan hukum korban kekerasan seksual adalah kurangnya sumber daya manusia. Karena minimnya sumber daya manusia yang dimiliki menyebabkan tidak fokusnya pendampingan pada permasalahan korban, karena kalau dibandingkan dengan korban yang ditangani dengan sumber daya manusia yang dimiliki sangat berbanding jauh. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia juga dapat mengakibatkan pada penanganan korban kekerasan seksual tidak bisa tertangani dengan baik.

2. Sumber Dana

Selain minimnya sumber daya manusia, kendala yang dihadapi P2TP2A Kota Palopo dalam menangani kasus kekerasan seksual adalah terbatasnya sumber dana yang dimiliki. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ketua bidang advokasi P2TP2A Kota Palopo, Ibu Irmawati, mengungkapkan bahwa salah satu kendala yang dialami oleh P2TP2A Kota Palopo adalah masalah pendanaan dari pemerintah, karena anggaran yang disediakan oleh pemerintah

⁵⁹Irmawati, wawancara (Kantor P2TPA2 Kota Palopo, 6 juni 2022)

sering kali terbatas jika dibanding dengan jumlah kasus yang dihadapi dan kebutuhan yang digunakan untuk proses pemulihan kepada korban. Penanganan korban kekerasan membutuhkan anggaran yang besar karena menyangkut pelayanan langsung tidak hanya persoalan tenaga pendamping seperti advokat, konselor, psikolog, petugas kesehatan dan sebagainya akan tetapi juga operasional seperti biaya operasional termasuk biaya-biaya perkara, rujukan dan intervensi medis. Besarnya biaya ini tidak diimbangi dengan kebijakan anggaran yang maksimal dari pemerintah. Sehingga dalam menjalankan tugasnya P2TP2A Kota Palopo perlu dana tambahan yang kiranya cukup untuk melaksanakan program pelayanan yang maksimal terhadap korban.

3. Kurangnya Sarana dan Prasarana Mobilitas Operasional

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Irmawati, selaku bidang anak P2TP2A Kota Palopo menjelaskan bahwa dalam penanganan terhadap korban kekerasan terkadang mengalami kendala karena kurangnya faktor penunjang kebutuhan pelayanan untuk korban.

Selain itu Kepala Bidang Pendampingan dan Pengembangan Anak, Ibu kabit menambahkan bahwa strategi nyata dalam rangka perlindungan hukum korban kekerasan adalah penyediaan atau kerja sama dengan lembaga bantuan hukum bagi para korban, terdapat kendala lain berupa sarana transportasi untuk penanganan kasus, karena keterbatasan alat transportasi tersebut juga mengakibatkan terhambatnya proses keberlangsungan pendampingan terhadap korban.

4. Minimnya Pemahaman Masyarakat Dalam Melindungi Hak-Hak Anak

Kendala lain yang menjadi penghambat proses perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap upaya perlindungan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Ketika terjadi kekerasan seksual terhadap anak, seharusnya masyarakat, penegak hukum, dinas-dinas sosial atau stakeholder (pihak terkait yang berkepentingan) memahami keadaan anak atau korban dan menyelesaikan kasus tersebut dengan berdasarkan pada keadilan restoratif, sebagaimana konsep yang mengedepankan pemulihan kerugian korban.

Selain itu terdapat pula pemahaman lain yang berkembang di masyarakat dimana ketika terjadi kekerasan seksual pada anak kemudian melibatkan keluarganya sendiri atau tetangganya. Hal yang demikian itu sulit sekali untuk diungkap, karena mereka beranggapan hal tersebut adalah aib keluarga dan merupakan sesuatu yang memalukan. Sebagaimana hasil wawancara dengan bidang anak P2TP2A Kota Palopo, masyarakat mengakibatkan munculnya permasalahan strategi penanganan korban yang menjadi kendala dalam proses perlindungan anak korban kekerasan seksual, seperti:

- 2) Korban atau keluarga korban lebih tertutup dan kurang terbuka atau kurang kooperatif dalam memberikan keterangan, disini pendampingan harus secara intensif mendampingi dan berkomunikasi dari hati kehati, agar korban mau menceritakan kronologisnya.

2) Korban atau keluarga korban menceritakan atau mengekspos kasus yang dialaminya ke banyak pihak lain, alangkah baiknya petugas memberikan penjelasan tentang pentingnya kerahasiaan agar penanganan lebih akurat.

3) Korban atau keluarga korban bertindak diluar pertimbangan dan izin P2TP2A, selain itu juga tidak konsekuen dengan keputusan yang diambil.

Terlepas dari kendala dan hambatan dalam upaya pendampingan dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan, tentunya terdapat faktor pendukung untuk proses penanganan dan pelayanan terhadap korban kekerasan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua bidang advokasi P2TP2A Kota Palopo Ibu Irmawati:

“Ada beberapa upaya yang kami lakukan untuk mengatasi kendala yang timbul dalam melakukan perlindungan terhadap korban. Salah satunya kami terjun langsung ke masyarakat dan melakukan pendekatan kepada keluarga korban sehingga keluarga dapat membantu proses perlindungan korban. Selain itu, juga membentuk pendamping di setiap kecamatan, selanjutnya kami juga melakukan sosialisasi terhadap masyarakat guna memberi pemahaman pada masyarakat. Disisi lain kami juga melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk membantu penanganan kasus yang ada.”⁶⁰

⁶⁰Irmawati, wawancara (Kantor P2TPA2 Kota Palopo, 6 juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, untuk mengatasi kendala yang timbul dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan, P2TP2A Kota Palopo melakukan berbagai upaya antara lain:

- a) Melakukan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum untuk kesediaanya membantu menangani kasus kekerasan yang ada di P2TP2A Kota Palopo.
- b) Melakukan pendekatan kepada keluarga korban sehingga keluarga dapat membantu proses perlindungan dan penyembuhan korban.
- c) Memindahkan korban ke rumah aman (shelter), atau ke panti sosial jika rumah aman sedang banyak korban dengan bekerja sama dengan dinas sosial.
- d) Membentuk tim pendamping di setiap kecamatan, dengan tujuan untuk memudahkan proses pendampingan dan penjangkauan layanan.
- e) Memberikan pelatihan kepada pengurus dan tim pendamping untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagai tambahan dari keahlian yang sudah dimiliki.
- f) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder mengenai pentingnya pemahaman terhadap kekerasan seksual serta mengenai proses perlindungan dan pemulihan pada korban.
- g) Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak antar sektor dan instansi dalam penyelenggaraan penanganan korban dan proses perlindungan hukum korban kekerasan.

Menurut peneliti, upaya dalam mengatasi kendala yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Palopo sudah berjalan baik dan sudah sesuai dengan Undang-undang dengan berbagai kendala yang dihadapi, P2TP2A melakukan kerja sama dengan banyak pihak sehingga kendala yang ada dapat diatasi dengan baik dan dapat diminimalisir, sehingga proses perlindungan hukum terhadap korban kekerasan masih bisa dilaksanakan dengan baik.

Disisi lain terdapat beberapa faktor yang mendukung proses penanganan korban kekerasan yaitu sistem jemput bola yang dilakukan oleh pendamping untuk mempercepat penanganan kasus mampu mengatasi permasalahan korban yang enggan untuk melaporkan kasusnya terhadap pihak yang berwajib. Sehingga dalam hal ini P2TP2A mampu memberikan pelayanan kepada korban untuk melakukan proses perlindungan hukum kepada korban kekerasan.

Untuk memudahkan proses pengaduan, P2TP2A menyediakan layanan *hotline* atau *media center* melalui telephon. Dimana semua masyarakat bisa melakukan pengaduan kekerasan yang menimpa korban dengan mudah tanpa harus menunggu waktu yang lama dengan menunggu pihak yang berwenang menangani kasus tersebut dengan tujuan untuk mempermudah pengaduan masyarakat. Selain itu untuk memudahkan pendampingan dan penjaangkauan layanan. P2TPA2 memberikan tim pendamping ditingkat kecamatan yang semuanya sudah dibekali dengan wawancara pengetahuan dan pedoman teknik dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan, dengan harapan peran P2TPA2 dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Kendala yang dialami P2TPA2 kurangnya komunikasi antara kapolres ada kasus yang masuk langsung kepolres tanpa pendampingan dari P2TPA2. Kurangnya komunikasi ini menjadi kendala yang dihadapi oleh P2TPA2 dalam menangani kasus dan kurangnya kerja sama antara Polres dan P2TPA2 ini yang mengakibatkan korban yang tidak mendapatkan pendampingan dan perlindungan hukum yang maksimal.

Seharusnya anak mendapat pendampingan dan perlindungan hukum yang ada namun nyatanya korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Perlindungan hukum terhadap anak ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya dirumuskan sebagai bentuk perilaku yang menyebabkan penderitaan fisik maupun psikologis pada seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangga, yang pada umumnya dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan keluarga dengan korban. Dalam perkembangan saat ini menunjukkan bahwa pada umumnya korban kekerasan dalam rumah tangga adalah anak tidak hanya merupakan masalah individual, tetapi sudah merupakan masalah global

Peran lembaga dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak lembaga ini memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan bimbingan terhadap korban dan pendampingan hukum. P2TPA2 Kota Palopo juga bekerja sama dengan Polresta untuk proses pemeriksaan dalam unit Polresta kota palopo. Karena dalam kasus ini yang menjadi korban adalah anak-anak dan memeberikan perlakuan khusus serta perlindungan secara khusus pula kepada mereka. Sedangkan untuk P2TPA2 hanya memberikan pendampingan anak korban KDRT saat kasus tersebut sudah masuk ke Polresta dan hanya mengontrol sejauh mana perkembangan kasus tersebut.

Kendala yang terjadi di P2TP2A Kota Palopo dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual adalah kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya sumber dana, kurangnya fasilitas penunjang kebutuhan korban seperti sarana dan prasarana mobilitas operasional dan yang terakhir adalah minimnya pemahaman masyarakat dan *stakeholder* dalam penanganan korban kekerasan seksual dan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak. Terlepas dari kendala tersebut ada beberapa upaya yang dilakukan seperti membentuk tim pendamping di tingkat Kecamatan dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak atau instansi dalam penyelenggaraan penanganan dan perlindungan korban.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Bagi Pemerintah**

Pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah kota palopo hendaknya memberikan tindakan secara bijak dalam proses penganggaran agar lembaga P2TPA2 dalam menjalankan pesan, fungsi maupun tugasnya secara maksimal ataupun kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan diharapkan masyarakat bisa merasakan hasil dari apa yang mereka harapkan secara berkeadilan dan sejahtera.

2. **Bagi Lembaga P2TPA2**

Lembaga terkait harus segera melakukan tindakan yang lebih konkrit dan menyeluruh sebagai bentuk sarana perbaikan terhadap segala bentuk keekurangan dan kendala yang dialami, mulai dari masalah pendanaan, P2TPA2 hendaknya tetap memaksimalkan pelayanan dan perlindungan terhadap korban kekerasan dengan bekerja sama dengan beberapa mitra dan beberapa jajaran P2TPA2 kota palopo, dapat di harapkan P2TPA2 kota palopo bisa lebih memperhatikan kasus kekerasan terhadap anak yang mana pelakunya adalah orang tuanya sendiri atau keluarganya, hal tersebut harus diperhatikan sehingga bisa lebih memaksimalkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat menjadi lembaga yang lebih baik.

3. **Bagi Masyarakat**

Masyarakat juga hendaknya turut berperan aktif dalam memberikan dukungan dan mengadukan hal-hal terkait tindak kekerasan terhadap anak yang sering menimpah anak-anak dilingkungan sekitar, selain itu juga harus menjaga dan memahami proses perlindungan terhadap hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Daniel, Moehar 2005, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Gosita, Arif 1989. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Hendrarti dan Herudjati Purwoko 2008 *Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik, Birokratif & Struktural*, Jakarta: PT Indeks.
- Huberman, Miles A. 1992, *Analisa Data Kualitatif* Jakarta: UI Press.
- Huraerah, Abu 2006, *Kekerasan terhadap Anak*, Bandung: Nuansa.
- Jannah, Fathul dkk, 2003 *Kekerasan Terhadap Isteri*, Yogyakarta: LKIS.
- Kamriati, Tita 2020, *Peranan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak) Salaam Pendampingan Advokasi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jeneponto "*.
- Kementrian agama, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: Penerbit Diponogoro, 2019), h. 78
- Khaleed, Badria *penyelesaian hukum KDRT*, Cet.1-Yogjakarta: penerbit medpress digital.
- Kurniawan, Leli Setyawati 2015, *Refleksi Diri Para Korban Dan Pelaku Dalam Kekerasan Rumah Tangga*, CV Andi Offset.
- Luding, Jumarni 2021, "Efektivitas penanganan pengaduan tindakan kekerasan terhadap anak di kantor pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Enrekang
- Malik, Hasan 2014, *Peranan Fakultas Dskwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung).

- Mawaddah, 2020, "*Peran P2TP2A Dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Banda Aceh*"
- Moleong, Lexy J. 2000 *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ridwan, 2006 *Kekerasan Berbasis Gender*, Purwokoerto: Fajar Pustaka.
- Said, Muhammad Fachri 2018 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Vol.4, No 1, September.
- Soeroso, Moereti Hadiati 2012, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Suhardono, Edy 2016 *Teori Peran (Konsep, Derivikasi Dan Implikasinya)* a, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Supriadi, Yusuf 2005, *Panduan Pemantapan dan Pengembangan Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak* Jakarta: KemNeg Pemberdayaan Perempuan RI.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005, *Manajemen Publik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.
- Wahid, Abdul 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.
- Wijaya, Andika dan widi peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika .

JURNAL

Mutiawanthi, 2017 *Tantangan “Role” / Peran yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali Ke Indonesia*, Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA, Vol. 4, No. 2.

SKRIPSI

Putri, Amallia Utami 2015 *Peran Perempuan Sebagai Partai Politik Dalam Aktivitas Komunikasi Politik (Skripsi yang dipublikasikan)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Diakses pada tanggal 3 Januari 2022.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Butir 2.

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Butir 1.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

WEBSAT

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID, 2009, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. <http://www.komnasperempuan.or.id/2013/11/pengarusutamaan-gender-dalam-kebijakan-pembangunan/> diakses pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2022.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga> diakses pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022.

<https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-9-sbHSO> diakses pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022.

<https://jdih.kemennppa.go.id/peraturan/Permenpppa062015.pdf> diakses pada hari Jumat Tanggal 21 Januari 2022.

<https://palopopos.co.id/2017/05/p2tp2a-antisipasi-kekerasan-perempuan-dan-anak/> diakses pada hari minggu tanggal 16 Januari 2022.

<https://penerbitbukudeepublish.com/definisi-operasional/> di akses pada hari rabu tanggal 22, Desember 2021.

<https://penerbitbukudeepublish.com/kajian-pustaka/> diakses pada hari minggu, 23 Januari 2022

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/23430> diakses pada hari minggu tanggal 16 Januari 2022.

<https://www.bing.com/search?form=MOZLBR&pc=MOZD&q=http%2F%2Fwww.komnas+perempuan+or.id2013%2F05%2Fsiaran-pers-komnas-perempuan-25-tahun-reformasi+#> diakses pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2022.

<https://www.cnnindonesia.com>

<https://www.kpai.go.id/berita/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia> diakses hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022.

<https://www.pendidik.co.id/pengertian-lembaga-menurut-para-ahli-lengkap/> diakses pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022.

WAWANCARA

Rizal Tahir, Bagian Umum dan Kepegawaian” Dokumen Kantor Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak kota palopo” 31 mei 2022

Irmawati, Pekerja Sosial Sub Koordinator Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asuh Anak wawancara (Kantor P2TPA2 Kota Palopo, 6 juni 2022)

ISRA, Kepala Bidang Kesetaraan Gender wawancara (kantor P2TPA2 kota palopo

LAMPIRAN

Wawancara dengan Ketua Bidang Gender P2TPA2 Kota Palopo



Wawancara dengan Bidang Anak P2TPA2 Kota Palopo



Wawancara dengan Rizal Tahir kepada staf Bidang Umum



Wawancara dengan kepala bidang anak P2TPA2 Kota Palopo



Kantor Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Palopo

